

Pengaturan Ekspor Dan Impor UMKM Indonesia Dalam Mengakses Pasar Global

Tithania Amelia¹, Meria Utama² dan Muhammad Syaifuddin³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: tithaniaamel2002@gmail.com¹, meriautama@fh.unsri.ac.id², syaifuddin@fh.unsri.ac.id³

Article History:

Received : 18 Juni 2026

Revised : 29 Juni 2026

Accepted : 11 Juli 2026

Keywords: Export-Import, Global Markets, Legal Framework, MSMEs.

Abstract: *Economic globalization encourages openness in international trade, requiring Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) to enhance their competitiveness in accessing global markets. However, export and import regulations in Indonesia remain complex and have not fully provided affirmative policies for MSMEs. This study aims to analyze the legal framework governing export and import activities of Indonesian MSMEs within the perspective of national law and its relevance to international trade regimes in supporting MSMEs' access to global markets. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and analytical approaches. The findings indicate that existing regulations, including customs, trade, and MSME laws, remain general in nature, fragmented, and heavily administrative, thereby creating structural barriers for MSMEs in international trade activities. Optimization efforts require simplification of export-import procedures, stronger integration with the Trade Facilitation Agreement (TFA), digitalization of customs services, and capacity building for MSMEs. Therefore, legal reform is required to establish a more inclusive and facilitative regulatory framework for MSMEs in global trade.*

PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong terbentuknya suatu sistem perdagangan internasional yang semakin terbuka, terintegrasi, dan kompetitif. Integrasi pasar global tersebut menyebabkan batas-batas negara menjadi semakin kabur dalam konteks arus barang dan jasa, sehingga setiap negara dituntut untuk meningkatkan daya saing ekonominya dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Dalam konteks ini, perdagangan internasional bukan sekadar dianggap sebagai aktivitas ekonomi semata, melainkan juga berfungsi sebagai perangkat krusial guna mengakselerasi kemajuan ekonomi domestik serta taraf hidup publik (Sefriani, 2016).

Dalam struktur perekonomian nasional, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. UMKM tidak hanya mendominasi jumlah unit usaha, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja. Dengan karakteristik tersebut, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi aktor utama dalam mendorong ekspansi ekonomi Indonesia ke pasar global (Bank Indonesia, 2015).

Namun demikian, besarnya peran UMKM dalam perekonomian nasional tidak berbanding lurus dengan kontribusinya dalam perdagangan internasional. Kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional masih berada pada kisaran 15,7%, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi yang dimiliki dengan kemampuan aktual dalam mengakses pasar global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2026). Kondisi ini mengindikasikan adanya persoalan struktural yang tidak hanya berkaitan dengan kapasitas internal UMKM, tetapi juga berkaitan dengan konstruksi pengaturan hukum yang mengatur kegiatan ekspor dan impor di Indonesia.

Dari perspektif filosofis, hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat norma yang mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif. Hukum yang ideal tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kelompok yang memiliki keterbatasan kapasitas ekonomi. Dalam konteks ini, UMKM sebagai pelaku usaha yang rentan secara struktural seharusnya memperoleh perlakuan afirmatif dalam pengaturan hukum, khususnya dalam bidang ekspor dan impor.

Secara yuridis, pengaturan ekspor dan impor di Indonesia telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur segala aspek di bidang kepabeanan serta memberikan dasar hukum terhadap lalu lintas barang antarnegara. Dalam Pasal 1 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006). Selanjutnya, Pasal 2 menegaskan bahwa setiap barang yang masuk ke wilayah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk, sedangkan barang yang telah dimuat untuk dikeluarkan dari daerah pabean dianggap sebagai barang ekspor secara yuridis (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006).

Lebih lanjut, pengaturan teknis dalam Undang-Undang Kepabeanan menempatkan aspek administratif sebagai instrumen utama dalam pengendalian kegiatan ekspor dan impor. Hal ini tercermin dalam ketentuan Pasal 11A mengenai kewajiban pemberitahuan ekspor melalui dokumen kepabeanan, serta Pasal 53 yang mengatur larangan dan pembatasan barang ekspor maupun impor (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006). Bahkan, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga karakteristik pengaturan yang administratif dan represif ini pada praktiknya menimbulkan beban kepatuhan yang tinggi bagi UMKM.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah memberikan landasan normatif bagi pemberdayaan UMKM, termasuk dalam hal akses terhadap pasar internasional. Ketentuan mengenai perluasan akses pasar dan pengembangan ekspor UMKM menunjukkan adanya orientasi kebijakan yang mendukung partisipasi UMKM dalam perdagangan global (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem kepabeanan yang bersifat teknis dan administratif.

Dalam konteks global, *World Trade Organization* melalui *Trade Facilitation Agreement* (TFA) berupaya membangun tata kelola perdagangan lintas negara yang lebih efektif melalui penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi. TFA menitikberatkan pada simplifikasi dan harmonisasi prosedur perdagangan internasional guna menurunkan biaya perdagangan dan mempercepat arus barang lintas negara (Rabbani, 2021). Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengesahan *Protpco' Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organuation* (Protokol Perubahan Persetujuan Marmkesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, implementasinya belum sepenuhnya memberikan dampak yang inklusif bagi UMKM.

Dari perspektif sosiologis, berbagai hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengakses pasar global tidak hanya bersumber dari faktor internal, tetapi juga dari kompleksitas regulasi dan

sistem perdagangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (norma hukum) dan *das sein* (praktik di lapangan), yang menjadi salah satu problem klasik dalam implementasi hukum ekonomi di Indonesia (Hakim, 2022).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan hukum ekspor dan impor UMKM dalam perspektif hukum nasional, dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap rezim perdagangan internasional dalam mendukung akses UMKM ke pasar global.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepabeanan, perdagangan, dan pemberdayaan UMKM, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnas, optimalisasinya dokumen internasional yang relevan, dan bahan hukum tersier yang mendukung analisis penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai pengaturan hukum ekspor dan impor UMKM di Indonesia serta upaya optimalisasinya dalam mengakses pasar global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Ekspor dan Impor UMKM Indonesia dalam Perspektif Hukum Nasional

Pengaturan hukum ekspor dan impor di Indonesia merupakan bagian dari sistem hukum perdagangan nasional yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, pengawasan negara, serta perlindungan terhadap kepentingan nasional. Dalam konteks kepabeanan, negara memiliki peran utama dalam mengatur lalu lintas barang melalui mekanisme administratif dan fiskal yang ketat (Mahani, 2023). Dalam praktiknya, sistem kepabeanan tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap aktivitas perdagangan lintas negara (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekspor dan impor tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi, melainkan juga sebagai objek pengendalian negara dalam kerangka hukum administrasi dan hukum ekonomi nasional.

Di sisi lain, UMKM memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, namun perannya dalam ekspor masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi UMKM dengan kemampuan aktual dalam mengakses pasar global, yang salah satunya dipengaruhi oleh kompleksitas pengaturan hukum yang berlaku (Bank Indonesia, 2015).

a. Perspektif Filosofis dalam Pengaturan Ekspor dan Impor UMKM

Secara filosofis, hukum dalam bidang perdagangan internasional tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum (*legal certainty*), tetapi juga harus mampu mewujudkan keadilan substantif (*substantive justice*) (Sefriani, 2016). Dalam konteks ini, hukum seharusnya memberikan perlakuan yang proporsional terhadap pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan struktural dibandingkan pelaku usaha skala besar.

Dalam perspektif hukum ekonomi, UMKM dapat dikategorikan sebagai pihak yang lemah (*weak party*), sehingga membutuhkan kebijakan afirmatif dalam pengaturan hukum (Kusnadi, 2018). Apabila hukum hanya menerapkan prinsip kesetaraan formal tanpa

mempertimbangkan ketimpangan kapasitas yang nyata di lapangan, maka hukum justru berpotensi memperlebar kesenjangan akses terhadap perdagangan internasional.

Lebih lanjut, hukum juga memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang seharusnya mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat (Soekanto, 2014). Dalam konteks pengaturan ekspor dan impor, hukum idealnya tidak hanya menekankan aspek pengawasan dan penegakan administratif, tetapi juga mengandung unsur fasilitatif yang dapat memperkuat kapasitas UMKM sebagai pelaku ekonomi nasional.

Namun, dalam praktiknya pengaturan ekspor dan impor di Indonesia masih bersifat seragam (*uniform*), sehingga tidak membedakan antara UMKM dan pelaku usaha besar. Hal ini mengakibatkan UMKM menghadapi beban regulasi yang sama dengan pelaku usaha yang memiliki kapasitas modal, teknologi, dan administratif yang jauh lebih kuat. Kondisi demikian menimbulkan ketimpangan struktural dalam akses terhadap perdagangan internasional.

b. Perspektif Yuridis dalam Pengaturan Ekspor dan Impor UMKM

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan memberikan dasar konseptual mengenai ruang lingkup kepabeanan yang mencakup pengawasan terhadap lalu lintas barang yang masuk dan keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006). Secara normatif, rumusan ini menegaskan bahwa aktivitas ekspor dan impor tidak semata-mata merupakan kegiatan ekonomi, tetapi juga berada dalam kerangka pengendalian hukum oleh negara.

Selanjutnya, pengaturan mengenai status hukum barang impor dan barang ekspor menunjukkan bahwa konstruksi hukum kepabeanan sangat bergantung pada pendekatan administratif-prosedural. Penentuan status barang tidak semata didasarkan pada transaksi ekonomi, melainkan pada momen administratif ketika barang memasuki atau keluar dari wilayah pabean. Akibatnya, pelaku usaha, termasuk UMKM, dituntut untuk memiliki pemahaman teknis terhadap prosedur kepabeanan agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum.

Ketentuan mengenai kewajiban pemberitahuan ekspor melalui dokumen kepabeanan mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengawasan perdagangan internasional. Namun demikian, dalam praktik, kewajiban administratif ini seringkali menjadi kendala bagi UMKM, khususnya yang memiliki keterbatasan kapasitas teknis, literasi administrasi, serta minimnya akses terhadap pendampingan regulatif.

Selain itu, adanya ketentuan mengenai larangan dan/atau pembatasan barang ekspor maupun impor menunjukkan kuatnya fungsi regulatif negara dalam menjaga kepentingan nasional, baik dari aspek keamanan, kesehatan, maupun perlindungan industri dalam negeri. Akan tetapi, kompleksitas persyaratan teknis yang menyertai kebijakan tersebut dalam praktik seringkali menjadi hambatan administratif tambahan bagi UMKM.

Karakter represif hukum kepabeanan juga tercermin dari adanya ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran di bidang kepabeanan. Secara normatif, keberadaan sanksi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan efek jera dan menjamin kepatuhan hukum. Namun bagi UMKM, risiko sanksi pidana dapat menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama apabila tidak diimbangi dengan pemahaman yang komprehensif

terhadap prosedur hukum yang berlaku.

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur, membatasi, maupun melarang kegiatan ekspor dan impor dalam rangka melindungi kepentingan nasional (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan internasional tidak sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, melainkan tetap berada dalam kerangka regulasi negara.

Secara analitis, pengaturan ini mencerminkan dominasi peran negara sebagai regulator dalam sistem perdagangan internasional. Negara memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan strategis, termasuk melalui instrumen larangan dan pembatasan (lartas), sebagai bentuk intervensi terhadap arus barang lintas negara demi kepentingan nasional.

Namun demikian, apabila dikaji lebih lanjut, undang-undang ini belum secara eksplisit memberikan pengaturan yang bersifat afirmatif bagi UMKM dalam kegiatan ekspor dan impor. Ketidadaan diferensiasi kebijakan menyebabkan standar regulasi yang diterapkan cenderung seragam antara pelaku usaha besar dan UMKM. Padahal, secara faktual, UMKM memiliki keterbatasan dalam kapasitas administratif, sumber daya, akses informasi, serta teknologi.

Tanpa adanya perlakuan khusus atau kebijakan afirmatif, pengaturan yang seragam tersebut berpotensi menciptakan hambatan struktural bagi UMKM dalam mengakses perdagangan internasional secara kompetitif.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan landasan normatif bagi pemberdayaan UMKM, termasuk dalam konteks perluasan akses terhadap pasar internasional (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Ketentuan mengenai penyederhanaan perizinan, fasilitasi pengembangan usaha, serta promosi dagang menunjukkan adanya pengakuan yuridis terhadap pentingnya peningkatan daya saing UMKM dalam perdagangan global.

Secara konseptual, norma tersebut mencerminkan komitmen negara dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan menempatkan negara tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dalam akselerasi kompetitivitas nasional UMKM pada skala internasional.

Namun demikian, apabila ditelaah lebih lanjut, ketentuan dalam undang-undang tersebut masih cenderung bersifat deklaratif dan normatif. Pengaturan tersebut belum sepenuhnya terintegrasi dengan rezim hukum lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekspor dan impor, khususnya hukum kepabeanan yang bersifat teknis dan administratif.

Ketidadaan integrasi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma pemberdayaan dengan implementasi di lapangan. Akibatnya, meskipun secara normatif UMKM diberikan hak dan fasilitasi untuk mengakses pasar internasional, dalam praktiknya mereka tetap menghadapi berbagai hambatan administratif dan teknis yang belum sepenuhnya terakomodasi oleh kerangka regulasi yang ada.

4) Peraturan Pelaksana di Bidang Kepabeanan

a) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 mengatur tata cara pelaksanaan ekspor, termasuk kewajiban pemberitahuan pabean melalui Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), prosedur ekspor, tata laksana pemuatan barang, serta mekanisme pengawasan terhadap barang yang akan dikeluarkan dari daerah pabean (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022). Ketentuan ini secara normatif memberikan kepastian prosedural sekaligus menjadi pedoman teknis bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekspor secara tertib dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengaturan tersebut mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan ekspor, di mana setiap pengeluaran barang dari wilayah pabean harus melalui proses dokumentasi yang jelas, terstruktur, dan terdigitalisasi. Kehadiran mekanisme administratif semacam ini pada dasarnya ditujukan untuk memastikan legalitas kegiatan ekspor, mencegah terjadinya penyelundupan, serta menjaga validitas data perdagangan nasional.

Namun demikian, secara analitis, pengaturan tersebut juga menimbulkan beban administratif yang relatif kompleks, terutama bagi UMKM yang memiliki keterbatasan kapasitas dalam memenuhi kewajiban administratif dan teknis yang ditetapkan. Kewajiban penyampaian dokumen, pemenuhan persyaratan formal, serta kebutuhan adaptasi terhadap sistem kepabeanan digital menjadikan regulasi ini berpotensi menimbulkan hambatan dalam praktik apabila tidak diimbangi dengan kemudahan prosedural dan mekanisme pendampingan bagi UMKM.

b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 mengatur mekanisme pemeriksaan pabean di bidang impor yang meliputi penelitian dokumen, pemeriksaan fisik barang, serta tata cara pengawasan terhadap barang yang masuk ke dalam daerah pabean (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022). Ketentuan ini bertujuan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sekaligus memperkuat fungsi pengawasan negara terhadap lalu lintas barang impor.

Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menempatkan kegiatan impor sebagai objek pengendalian hukum yang harus tunduk pada standar pemeriksaan tertentu guna melindungi kepentingan nasional, baik dalam aspek keamanan, kesehatan masyarakat, perlindungan konsumen, maupun keberlangsungan industri domestik. Dengan demikian, pemeriksaan pabean tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat kebijakan publik dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Namun demikian, secara analitis, mekanisme pemeriksaan yang berlapis dan ketat dapat berdampak pada lamanya proses impor, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti UMKM yang memiliki keterbatasan modal kerja dan ketahanan operasional. Prosedur pemeriksaan yang kompleks berpotensi menambah waktu, biaya logistik, serta beban administratif yang pada akhirnya dapat menurunkan efisiensi kegiatan impor. Dalam konteks ini, regulasi yang bertujuan menjamin kepastian hukum justru dapat menimbulkan hambatan struktural apabila implementasinya belum memperhatikan karakteristik UMKM.

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan

Pajak atas Barang Kiriman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025 mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas barang kiriman, termasuk kegiatan ekspor dan impor melalui mekanisme perdagangan elektronik (*e-commerce*) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025). Dengan demikian, meskipun perdagangan digital membuka peluang baru, UMKM tetap memerlukan dukungan kapasitas, literasi, serta prosedur administratif yang harus dipenuhi dalam kegiatan perdagangan berbasis digital.

Secara normatif, kehadiran regulasi ini menunjukkan adanya adaptasi hukum nasional terhadap transformasi pola perdagangan global yang semakin terdigitalisasi. Negara berupaya merespons perkembangan ekonomi digital dengan membangun kerangka hukum yang mampu mengakomodasi arus barang lintas negara melalui platform elektronik, sehingga perdagangan internasional tidak lagi terbatas pada skema konvensional.

Secara analitis, regulasi ini membuka peluang yang cukup besar bagi UMKM, khususnya yang berbasis digital, untuk mengakses pasar internasional melalui jalur perdagangan yang lebih fleksibel, cepat, dan terbuka. Platform digital memungkinkan UMKM menjangkau konsumen global dengan hambatan geografis yang semakin minim, sehingga membuka ruang ekspansi usaha yang lebih luas.

Namun demikian, kewajiban perpajakan, kepatuhan administratif, serta kompleksitas mekanisme kepabeanan yang tetap melekat menunjukkan bahwa kemudahan digitalisasi belum sepenuhnya menghilangkan beban regulatif bagi UMKM. Dengan demikian, meskipun perdagangan digital membuka peluang baru, UMKM tetap memerlukan dukungan kapasitas, literasi hukum, dan pendampingan teknis agar dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.

d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 tentang Pemungutan Bea Keluar

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 mengatur pemungutan bea keluar terhadap barang tertentu yang diekspor, termasuk penetapan tarif, jenis komoditas yang dikenakan bea keluar, serta mekanisme pembayaran kewajiban fiskal tersebut (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022). Pengaturan ini bertujuan menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang strategis di dalam negeri melalui instrumen fiskal dalam kegiatan ekspor.

Secara normatif, kebijakan pemungutan bea keluar menunjukkan bahwa aktivitas ekspor tidak sepenuhnya berada dalam mekanisme pasar bebas, melainkan tetap berada dalam kerangka pengendalian negara. Negara memiliki legitimasi hukum untuk melakukan intervensi terhadap arus ekspor komoditas tertentu demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan pasar internasional dan kepentingan ekonomi domestik.

Dalam perspektif hukum ekonomi, pengenaan bea keluar merupakan manifestasi fungsi negara sebagai regulator dan penjaga stabilitas ekonomi nasional. Instrumen fiskal semacam ini digunakan untuk mengendalikan komoditas strategis agar tidak terjadi kelangkaan di dalam negeri, menjaga kestabilan harga, serta memastikan bahwa kegiatan ekspor tetap memberikan manfaat ekonomi yang proporsional bagi negara.

Namun demikian, secara analitis, kebijakan ini juga dapat memengaruhi daya

saing pelaku usaha di pasar internasional, khususnya bagi UMKM yang memiliki margin keuntungan relatif terbatas. Beban fiskal tambahan dapat menurunkan kemampuan kompetitif UMKM dalam menawarkan harga yang kompetitif di pasar global. Oleh karena itu, implementasi kebijakan bea keluar perlu mempertimbangkan prinsip proporsionalitas agar tidak menimbulkan dampak yang kontraproduktif terhadap pengembangan ekspor UMKM.

e) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 mengatur tata laksana kepabeanan di bidang ekspor secara teknis, termasuk alur ekspor barang, tata cara penyampaian dokumen, prosedur administratif, serta penggunaan sistem digital dalam pelaksanaan ekspor (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023). Ketentuan ini memberikan pedoman operasional yang lebih rinci bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekspor sesuai dengan mekanisme kepabeanan yang berlaku.

Secara normatif, pengaturan ini menunjukkan adanya modernisasi administrasi kepabeanan melalui integrasi sistem digital sebagai bagian dari reformasi birokrasi perdagangan. Sistem digital dalam tata laksana ekspor bertujuan meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, meminimalkan kesalahan administratif, serta meningkatkan transparansi dalam pengawasan perdagangan lintas negara.

Namun demikian, secara analitis, sifat pengaturan yang sangat teknis dan berbasis sistem digital menjadikan peraturan ini langsung berdampak pada praktik di lapangan. Bagi UMKM yang belum memiliki kesiapan teknologi, pemahaman administratif, serta literasi digital yang memadai, kewajiban beradaptasi dengan sistem kepabeanan modern dapat menjadi tantangan tersendiri dalam memenuhi kewajiban hukum secara efektif.

Dengan demikian, digitalisasi administrasi kepabeanan memang memberikan efisiensi sistemik, tetapi efektivitas implementasinya sangat bergantung pada kesiapan kapasitas pelaku usaha. Tanpa adanya mekanisme pembinaan, sosialisasi, dan pendampingan yang memadai, modernisasi sistem justru berpotensi menciptakan kesenjangan baru antara UMKM yang adaptif secara digital dan UMKM yang masih terbatas secara struktural.

2. Upaya Optimalisasi Pengaturan Ekspor dan Impor UMKM dalam Mengakses Pasar Global

Upaya optimalisasi pengaturan ekspor dan impor bagi UMKM di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan untuk memperbaiki ketidaksesuaian antara norma hukum dengan praktik implementasi di lapangan. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, permasalahan utama terletak pada kompleksitas regulasi, minimnya diferensiasi kebijakan bagi UMKM, serta belum optimalnya integrasi dengan sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, serta kapasitas pelaku usaha.

a) Penguatan Regulasi Nasional yang Berbasis Afirmasi terhadap UMKM

Penguatan regulasi nasional merupakan langkah fundamental dalam upaya meningkatkan partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional. Dalam kerangka hukum positif, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah memberikan dasar normatif melalui ketentuan mengenai kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengembangan usaha UMKM, termasuk dalam aspek

pemasaran dan akses pasar (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008). Namun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur mekanisme teknis yang dapat langsung diimplementasikan dalam kegiatan ekspor dan impor.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan yang ada masih belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan UMKM yang memiliki keterbatasan dalam hal kapasitas administratif, sumber daya, dan akses terhadap fasilitas perdagangan internasional. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang bersifat afirmatif, seperti penyederhanaan prosedur ekspor, pengurangan persyaratan administratif, pemberian kemudahan akses terhadap fasilitas kepabeanan, serta penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap karakteristik UMKM.

Pendekatan afirmatif ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum ekonomi, yang menuntut adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha berdasarkan kapasitas dan kondisi objektif yang dimiliki. Dalam konteks ini, pemberian perlakuan khusus kepada UMKM bukan merupakan bentuk diskriminasi hukum, melainkan manifestasi dari keadilan substantif guna menciptakan kesempatan yang lebih setara dalam kompetisi perdagangan internasional.

Selain itu, penguatan regulasi nasional juga harus diarahkan pada harmonisasi norma hukum antar sektor, khususnya antara regulasi pemberdayaan UMKM, regulasi perdagangan, dan regulasi kepabeanan. Integrasi normatif semacam ini penting untuk menghilangkan fragmentasi pengaturan yang selama ini menimbulkan tumpang tindih kewajiban administratif bagi pelaku UMKM.

b) Integrasi Pengaturan Nasional dengan *Trade Facilitation Agreement* (TFA)

Dalam konteks global, optimalisasi pengaturan ekspor dan impor UMKM juga perlu dilakukan melalui integrasi dengan rezim hukum perdagangan internasional, khususnya melalui *Trade Facilitation Agreement* (TFA) yang berada dalam kerangka *World Trade Organization* (WTO). Indonesia telah meratifikasi perjanjian tersebut melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017, yang menjadi dasar hukum penerapan prinsip-prinsip fasilitasi perdagangan di tingkat nasional (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017).

TFA bertujuan mempercepat pergerakan barang, menyederhanakan prosedur perdagangan, serta meningkatkan transparansi dalam kegiatan ekspor dan impor (World Trade Organization, n.d.). Perjanjian ini secara umum mendorong negara anggota untuk melakukan simplifikasi dan harmonisasi prosedur perdagangan guna menurunkan biaya perdagangan serta meningkatkan efisiensi sistem perdagangan lintas negara.

Salah satu ketentuan penting dalam TFA terdapat pada Article 10.4 yang mendorong negara anggota membangun sistem *single window*, yaitu suatu sistem terpadu yang memungkinkan pelaku usaha menyampaikan dokumen ekspor dan impor melalui satu pintu administrasi (World Trade Organization, n.d.). Dalam konteks normatif, prinsip ini merefleksikan kebutuhan terhadap birokrasi perdagangan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan efisien.

Secara analitis, prinsip *single window* memiliki relevansi yang sangat kuat dengan kebutuhan UMKM di Indonesia, karena dapat mengurangi kompleksitas birokrasi, mempercepat proses administrasi, menurunkan biaya kepatuhan, serta meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan lintas negara. Bagi UMKM, kemudahan administratif semacam ini sangat penting mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban prosedural yang berlapis.

Namun demikian, implementasi prinsip tersebut di Indonesia masih belum sepenuhnya optimal, sehingga manfaat fasilitasi perdagangan belum dirasakan secara

maksimal oleh UMKM. Oleh karena itu, integrasi hukum nasional dengan prinsip-prinsip TFA harus dilakukan tidak hanya pada level normatif, tetapi juga pada level implementatif agar dapat menghasilkan manfaat nyata bagi pelaku usaha skala kecil dan menengah.

c) Digitalisasi dan Simplifikasi Prosedur Ekspor dan Impor

Digitalisasi merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan fasilitasi perdagangan sebagaimana diamanatkan dalam *Trade Facilitation Agreement*. Dalam praktiknya, konsep single window bertujuan menyederhanakan prosedur administrasi dengan memungkinkan pelaku usaha menyampaikan data dan dokumen hanya satu kali melalui sistem elektronik terintegrasi (World Trade Organization, n.d.).

Penerapan sistem digital dalam kegiatan ekspor dan impor diharapkan dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan dalam proses perdagangan. Selain itu, digitalisasi juga berpotensi meningkatkan transparansi administrasi, mempercepat pelayanan publik, meminimalkan birokrasi berlapis, serta mengurangi potensi praktik administratif yang tidak efisien. Dalam konteks perdagangan modern, efektivitas sistem digital menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat kemudahan berusaha suatu negara.

Bagi UMKM, digitalisasi pada dasarnya membuka peluang untuk mengakses layanan perdagangan lintas negara secara lebih fleksibel, efisien, dan transparan. Proses administratif yang sebelumnya memerlukan banyak tahapan manual dapat disederhanakan melalui integrasi sistem berbasis teknologi informasi, sehingga hambatan birokrasi dapat ditekan.

Namun demikian, dalam praktiknya digitalisasi belum sepenuhnya memberikan kemudahan bagi seluruh pelaku UMKM. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan literasi digital, kurangnya akses terhadap teknologi, rendahnya pemahaman terhadap sistem kepastian elektronik, serta minimnya sosialisasi mengenai mekanisme digital yang tersedia. Akibatnya, transformasi digital yang seharusnya menjadi instrumen fasilitasi justru dapat menciptakan hambatan baru bagi UMKM yang belum siap secara teknologis.

Oleh karena itu, digitalisasi perlu diiringi dengan simplifikasi prosedur yang nyata, penyederhanaan persyaratan administratif, penguatan infrastruktur digital, serta penyediaan sistem layanan yang mudah dipahami dan diakses oleh UMKM. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya menjadi modernisasi administratif, tetapi benar-benar menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang inklusif.

d) Penguatan Kapasitas dan Pendampingan UMKM

Selain pembenahan regulasi dan sistem administrasi, optimalisasi pengaturan ekspor dan impor juga memerlukan penguatan kapasitas pelaku UMKM. Dalam kerangka *Trade Facilitation Agreement*, negara anggota didorong untuk melakukan *capacity building* sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas implementasi fasilitasi perdagangan (UNCTAD, 2023).

Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui berbagai program, seperti pelatihan ekspor, sosialisasi regulasi perdagangan internasional, edukasi mengenai prosedur kepastian, pendampingan teknis dalam pemenuhan persyaratan ekspor dan impor, serta penguatan literasi digital yang relevan dengan sistem perdagangan modern. Langkah ini penting karena keberhasilan implementasi hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan memanfaatkan regulasi tersebut secara efektif.

Dalam perspektif sosiologis, rendahnya partisipasi UMKM dalam perdagangan internasional tidak hanya disebabkan oleh faktor regulatif, tetapi juga oleh keterbatasan

kapasitas internal yang mencakup aspek pengetahuan hukum, kesiapan administratif, kemampuan manajerial, serta adaptasi terhadap teknologi perdagangan modern. Oleh karena itu, pendekatan pembangunan kapasitas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari reformasi hukum perdagangan nasional.

Pendampingan yang berkelanjutan juga memiliki arti penting agar UMKM tidak hanya memperoleh informasi normatif mengenai regulasi, tetapi juga mendapatkan bantuan praktis dalam mengimplementasikan kewajiban hukum yang berlaku. Melalui pendampingan yang terstruktur, UMKM dapat lebih siap menghadapi dinamika perdagangan internasional dan memanfaatkan peluang ekspor secara optimal.

Dengan demikian, optimalisasi pengaturan ekspor dan impor UMKM harus dilakukan secara terpadu melalui penguatan regulasi afirmatif, integrasi dengan rezim hukum perdagangan internasional, digitalisasi yang inklusif, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha. Tanpa pendekatan yang komprehensif tersebut, tujuan untuk meningkatkan partisipasi UMKM Indonesia dalam perdagangan global akan sulit tercapai secara efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum ekspor dan impor UMKM di Indonesia dalam perspektif hukum nasional menunjukkan bahwa secara normatif telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perdagangan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Selain itu, pengaturan teknis juga diperkuat melalui berbagai peraturan pelaksana di bidang kepabeanan yang secara administratif mengatur tata laksana ekspor dan impor. Namun demikian, meskipun secara normatif kerangka hukum tersebut telah tersedia, pengaturannya masih bersifat umum, kompleks, administratif, dan belum sepenuhnya memberikan perlakuan afirmatif bagi UMKM. Kondisi ini menyebabkan UMKM tetap menghadapi berbagai hambatan struktural dalam mengakses pasar global, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik implementasi di lapangan (*das sein*).

Optimalisasi pengaturan ekspor dan impor UMKM dalam mengakses pasar global memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan regulasi nasional yang lebih afirmatif, integrasi dengan rezim hukum perdagangan internasional melalui implementasi prinsip-prinsip *Trade Facilitation Agreement* (TFA), digitalisasi dan simplifikasi prosedur perdagangan, serta penguatan kapasitas dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Dengan demikian, optimalisasi tidak hanya bergantung pada pembenahan regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan, kesiapan kelembagaan, serta kemampuan UMKM dalam memahami dan memanfaatkan sistem perdagangan internasional secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Bank Indonesia. (2015). *Pemetaan Dan Strategi Peningkatan Daya Saing UMKM*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2026). *Tugas Dan Fungsi Bea Cukai*. Diakses dari <https://www.beacukai.go.id>
- Hakim, L. (2022). Implementasi *Trade Facilitation Agreement* Sebagai Reformasi Perekonomian Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(1), 402–410.
- Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan*.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan*

Menengah.

- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan*.
- Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.04/2022 Tentang Pemungutan Bea Keluar*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 Tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor*.
- Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor*.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor*.
- Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Barang Kiriman Juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2025*.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. (2026). *Pemerintah Dorong UMKM Naik Kelas*. Diakses dari <https://www.ekon.go.id>
- Kusnadi, A. (2018). *Hukum Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Refika Aditama.
- Mahani, K. (2023). Analisis Peran Kepabeanan Dalam Ekspor. *Jurnal Ilmiah*, 2023, 1–10.
- Rabbani, D. R. S. (2021). Telaah Kritis *Trade Facilitation Agreement WTO (World Trade Organization)*. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 18–29.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- UNCTAD. (2023). *Technical Note On Trade Facilitation Agreement*.
- World Trade Organization. (n.d.). *Trade Facilitation Agreement*.